

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan

Wempi Feber¹, Iskandar^{2*}

^{1,2}Universitas Kaltara, Tanjung Palas Barat, Bulungan Kaltara
Email: iskandar.kaltara@gmail.com^{2*}

Abstrak

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian di interpretasi secara deskriptif dimana penentuan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama fungsi menetapkan peraturan desa tidak terlaksana karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya partisipasi dan dukungan masyarakat, kedua fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat anggota Badan Permusyawaratan Desa terjun langsung ke tengah masyarakat atau masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Desa, ketiga pelaksanaan fungsi pengawasan juga belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diketahui bahwa, pertama masyarakat, kedua pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa, ketiga pendapatan, keempat sistem pemilihan, dan kelima fasilitas operasional atau penunjang kantor.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi, Pelaksanaan, Pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparatur pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan

dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: "Desa adalah

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Kedua lembaga ini diharapkan bisa bekerja sama secara solid dan membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam pembangunan terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintahan desa. Sehingga struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa fungsi kontrol

terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, berdasarkan observasi penulis terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa secara umum, antara lain: 1) Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung, 2) Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan desa, 3) Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa, 4) Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati, 5) Sebagian besar badan musyawarah desa hanya digunakan sebagai alat pemberian oleh pemerintah.

Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Perkembangan dan pertumbuhan Desa Long Beluah sangat di dukung oleh tingkat kemampuan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa, pertumbuhan produksi dan hasil usaha masyarakat. Berkenaan dengan hal di atas, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Long Beluah yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun dinilai baik, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Long Beluah yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain yaitu menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.

Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Arikunto, metode penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (Arikunto, 2002:136). Penelitian kualitatif menurut (Bagdon & Taylor, 1975) yang dikutip dari (Moleong, 2006:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau pihak yang diamati. Sedangkan Sugiyono mendefinisikan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:15).

Penelitian ini dilakukan di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan dengan dasar pertimbangan bahwa Desa Long Beluah merupakan salah satu desa terpencil dan terdalam dari desa yang lain juga belum pernah diteliti secara ilmiah oleh peneliti sebelumnya dengan lokus yang sama terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan hak otonom lainnya yang diserahkan oleh pemerintah. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering diistilahkan dengan fokus penelitian. Dari fokus ini biasanya


diturunkan beberapa pertanyaan penelitian Idrus Muhammad (2009:24).

Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten memberikan informasi atau data yang akurat dan akuntabel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Key person* dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, sedangkan informan pendukung terdiri dari para Perangkat Desa dan/atau masyarakat desa yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2010:33).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*Interview*), studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009:147-148) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Ilmu Sosial”. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Gambaran model interaktif yang

diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut :



Gambar 1. Model analisis interaktif Miles dan Huberman

Tahap pengumpulan data pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

Tahap reduksi data pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi.

Tahap Penyajian Data, pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Penarikan kesimpulan/verifikasi, pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat Desa Long Beluah adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis wilayah terletak pada titik koordinat diantara $117^{\circ} 04' 00''$ - $117^{\circ} 15' 00''$ Bujur Timur dan diantara $02^{\circ} 25' 00''$ - $03^{\circ} 10' 00''$ Lintang Utara. Sementara topografi wilayahnya terdiri dari wilayah datar sampai berombak mencapai 57,28%, berombak sampai berbukit 14,71% dan berbukit hingga bergenung- gunung mencapai 28,01%, dengan luas wilayah 2.779 km^2 dengan jarak Ibukota ke Kabupaten $\pm 82\text{km}$.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Barat membawahi 5 wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi: Long Beluah, Long Sam, Lang Pari, Mara Satu dan Mara Hilir.

Badan Permusyaratian Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah

penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat. Penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2006, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.

Sebagai ibu kota Tanjung Palas Barat, Desa Long Beluah memiliki 12 Rukun Tangga (RT). Untuk melaksanakan peran sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat maka Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Long Beluah memiliki jumlah anggota 11 orang yang merupakan perwakilan dari setiap Rukun Tangga (RT) dan memiliki sarana dan prasarana yakni: gedung kantor BPD dengan status kontrak. Disamping itu untuk memudahkan dalam melakukan tugasnya terhadap masyarakat, kantor BPD desa Long Beluah dilengkapi dengan komputer sebanyak 1 (satu) unit, mesin ketik 1 (satu) unit, printer 1 (satu) unit dan kendaraan bermotor roda dua.

Karakteristik Responden

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, maka pemilihan informan yang berasal perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dengan informan unsur penyelenggara pemerintahan sebanyak 6 (enam) orang, 4 (empat) orang dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta 11 (sebelas) orang anggota BPD desa Long Beluah.

Pelaksanaan fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama kepala desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Beluah adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Selain itu wewenangnya adalah Pertama, Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Keempat, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Kelima, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keenam, menyusun Tata Tertib BPD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 65-72 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan sampai pada tahap penetapan peraturan desa. Dalam hal pelaksanaan fungsi BPD Desa Long Beluah berupa menetapkan peraturan desa bersama Kepada Desa dikatakan belum terlaksana sesuai data yang diperoleh dari sebagian besar informan dari unsur penyelenggara pemerintah, hal ini disampaikan dalam wawancara dengan kepala desa. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena antara pihak kepala desa dan BPD

saling menunggu rancangan masing – masing pihak, dan tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa belum ada satu produk peraturan desa yang dihasilkan.

Pelaksanaan fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Long Beluah, diperoleh data bahwa cara anggota BPD mendapatkan aspirasi dari masyarakat lebih banyak dilakukan dengan mengadakan rapat desa, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari penyelenggara pemerintah yang mengatakan, untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, BPD mengadakan rapat desa setiap 3 (tiga) bulan sekali. (Gerhanariati, Wawancara, 11 Desember 2022).

Hal diatas diperkuat dengan hasil wawancara kepada anggota BPD, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris BPD Desa Long Beluah, anggota BPD melakukan rapat internal dan rapat dengan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat desa ini dilakukan untuk menggali aspirasi dari masyarakat desa. (Karyani Kule, Wawancara, 13 Desember 2022).

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Desa Long Beluah yang mengatakan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat jarang, kalaupun ada biasanya melalui Rukun Tangga. Oleh sebab itu untuk untuk menggali aspirasi masyarakat cara yang paling efektif dan sering dilakukan adalah terjun langsung ke masyarakat. Pernyataan Wakil Ketua BPD tersebut diperkuat oleh informan yang berasal dari unsur tokoh pemuda yang mengatakan,Hanya sebagian kecil saja

masyarakat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Untuk mendapatkan aspirasi anggota BPD terjun langsung ke masyarakat, karena minimnya partisipasi aktif masyarakat. Dari data penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa hanya sebagian saja masyarakat yang mendukung fungsi BPD, sehingga untuk memaksimalkan kinerja anggota BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat tidak cukup dengan mengundang masyarakat pada rapat antar Rukun Tangga (RT) atau rapat-rapat desa tetapi anggota BPD harus pro aktif dengan terjun langsung ke masyarakat.

Adapun aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari penyelenggara pemerintah dalam hal ini Kaur Kesra Desa Long Beluah, banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD berupa kerja sama desa dengan pihak-pihak lain yang bisa mengembangkan desa. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan informan yang mewakili unsur tokoh pemuda, usulan kerja sama desa dengan perusahaan – perusahaan yang beroperasi di wilayah desa sudah sering disampaikan ke anggota BPD namun sampai saat ini belum membawa hasil. (Sonni Albert K, Wawancara, 10 Desember 2022).

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua BPD yang mengatakan tidak ada aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui BPD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua BPD Desa Long Beluah, masyarakat tidak pernah menyampaikan aspirasinya ke BPD. Kalaupun ada usulan atau aspirasi yang

ingin masyarakat sampaikan biasanya mereka langsung ke Kepala Desa. (Juk Jau, Wawancara, 13 Desember 2022).

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat minim dan tidak ada upaya yang signifikan untuk mendekati tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka agama guna memaksimalkan peran serta masyarakat dan menggali aspirasi mereka. Adapun cara atau media yang biasa digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota BPD Desa Long Beluah lebih banyak melalui Ketua Rukun Tangga (RT). Saat ini usulan bahkan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terutama yang menyangkut pembangunan desa lebih banyak dibahas pada rapat antar Rukun Tangga. Karena anggota BPD jarang melakukan rapat dengan cara mengundang masyarakat, maka usulan atau aspirasi masyarakat lebih banyak disampaikan melalui rapat Rukun Tangga (RT).

Tingginya intensitas penyampaian aspirasi masyarakat melalui Rukun Tangga (RT) secara langsung maupun tidak langsung mempermudah tugas BPD karena semua anggota BPD berasal dari masing-masing perwakilan Rukun Tangga (RT). Namun dalam hal ini tidak ada tindak lanjut hasil pembahasan pada tingkatan Rukun Tangga (RT) dibahas secara resmi oleh kelembagaan BPD. Dari berbagai macam usulan atau aspirasi yang sering masyarakat sampaikan berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengatakan yang bersifat pembangunan fisik kemudian diikuti oleh usulan kerja sama. Disamping usulan yang bersifat pembangunan fisik tersebut sebagian

informan juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama yaitu kerja sama. Rata-rata usulan masyarakat adalah usulan kerja sama antara desa dengan pihak perusahaan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat status desa yang sudah menjadi ibu kota kecamatan memerlukan mitra agar proses pembangunan tidak sepenuhnya mengharapkan dana dari pemerintah.

Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sosialisasi tentang fungsi BPD belum berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat menyampaikan usulan dan aspirasinya langsung ke Kepala Desa dan usulan yang disampaikan secara pribadi kepada masing-masing anggota BPD tidak ditindaklanjuti dengan rapat resmi antara sesama anggota BPD. Sehingga dalam hal ini usulan masyarakat tidak tersalurkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Fungsi pengawasan merupakan wewenang BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa. Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, berdasarkan hasil isian angket informan dan wawancara dengan informan tidak ada peraturan desa yang ditetapkan BPD dengan Kepala desa Long Beluah, sehingga untuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa secara otomatis tidak ada. Kendala utama tidak adanya Peraturan Desa ditanggapi oleh wakil ketua BPD Desa Long Beluah yang mengemukakan bahwa komunikasi dengan Kepala Desa yang lama tidak berjalan dengan baik karena

Kepala Desa tidak mengakui atau tidak setuju dengan anggota BPD yang terpilih. Sehingga dalam hal apapun Kepala Desa sering berjalan sendiri tanpa melibatkan BPD.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD. Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Olehnya dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perseorangan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Desa Long Beluah, sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Masyarakat

Merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Begitu pula tingginya tingkat partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Masyarakat tidak hanya menjadi

faktor pendukung tapi juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari data hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa upaya BPD Desa Long Beluah untuk menggali aspirasi masyarakat dengan melakukan rapat secara periodik atau rutin sudah berjalan dengan baik, meskipun hanya sebagian kecil saja masyarakat yang merespon atau memenuhi undangan rapat-rapat yang dilakukan BPD.

2. Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Long Beluah adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini desebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hubungan Kepala Desa dengan BPD tidak terjalin dengan baik, dimana kurangnya koordinasi antara kedua

lembaga tersebut sehingga terkesan berjalan sendiri - sendiri.

3. Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Pemberian insentif bagi anggota BPD yang dianggap masih dibawah standar ini dapat dilihat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan anggota BPD Desa Long Beluah diketahui, upah di BPD masih jauh dari harapan, satu bulan untuk Ketua BPD digaji sebesar Rp. 600.000,- dan untuk wakil ketua sebesar Rp. 500.000,- sedangkan untuk anggota masing- masing sebesar Rp. 300.000,- itupun dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali. Insentif yang diberikan masih jauh dari harapan ini menjadi salah satu penyebab tidak fokusnya anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun telah dilakukan usulan untuk memperbaiki kesejahteraan anggota BPD namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan.

4. Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD di Desa Long Beluah menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang mewakili setiap Rukun Tangga (RT) dan

dianggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Dari data hasil wawancara dengan sebagai besar informan diketahui bahwa anggota BPD Desa Long Beluah saat ini telah mewakili setiap perwakilan khusunya tingkat Rukun Tangga (RT) dan syarat dan mekanisme pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun sebagai perbaikan kedepan, disarankan bahwa unsur anggota BPD lebih didominasi oleh kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat, sehingga dapat bekerja sama baik kepada unsur pemerintah desa maupun masyarakat.

5. Fasilitas operasional,

Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Dengan adanya kantor BPD Desa Long Beluah dan sarana perkantoran seperti laptop, komputer, printer dan alat tulis kantor lainnya, juga diharapkan sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Berdasarkan data hasil penelitian dapat dikatakan bahwa untuk keperluan administrasi kantor BPD Desa Long Beluah telah terpenuhi, meskipun dalam kenyataannya pemanfaatannya tidak maksimal karena masyarakat jarang bahkan tidak pernah datang ke kantor BPD untuk menyampaikan aspirasi atau sarannya. Sehingga agar sebagian besar informan yang berasal dari unsur anggota BPR menyarankan agar adanya kendaraan operasional khusus

yang bisa digunakan untuk terjun langsung menjaring aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa Dalam fungsi di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya peraturan Desa yang dihasilkan selama masa jabatan. Dalam hal pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagian telah berjalan dengan baik meskipun cara menampung aspirasi tersebut belum maksimal dimana anggota BPD terjun langsung ke masyarakat secara pribadi atau terkadang masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Desa tanpa melalui BPD sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa.

Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini menjadi suatu yang lumrah dalam setiap pengambilan keputusan; Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa

selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa; Pendapatan/insentif, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja BPD agar menjadi lebih baik; dan Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya sebab merupakan tahap awal dalam menentukan tim kerja BPD yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat. Fasilitas Operasional, adapun kinerja BPD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1999). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta
- Moleong, J Lexy. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Roucek dan Warren. (2010). Teori-teori psikologi social, Bandung : Refika Aditama

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.